



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jln. Khatib Sulaiman No. 43 Telp (0751) 7054536 Fax. (0751) 40870 Padang

KEPUTUSAN KEPALA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 800/01/Sekrt-BPKAD-2025

TENTANG

STANDAR BIAYA PEROLEHAN INFORMASI
PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan pengaduan pelayanan publik di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah secara cepat, tepat, tertib, tuntas, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu dilaksanakan adanya transparansi informasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Standar Biaya Perolehan Informasi Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

7. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 62 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
8. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 70 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Penetapan Standar dan Pengukuran Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Tidak adanya pungutan biaya apapun dalam perolehan Informasi ataupun Pelayanan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan di perbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 01 Januari 2025

Kepala,



ROSAIL AKHYARI P, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19800629 199810 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Provinsi Sumatera Barat di Padang.
2. Ka. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat di Padang.
3. Pejabat Struktural di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah di Padang
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
5. Peringgal